

Abstrak

Merek merupakan salah satu jenis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan tambahan dalam memperoleh kredit bank dengan syarat merek telah terdaftar, bernilai ekonomis, dan dapat diperdagangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksekusi hak merek sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian kredit bank. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dan pembahasan penelitian adalah eksekusi hak merek sebagai jaminan tambahan dengan dibebani lembaga jaminan fidusia mengikuti ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusi, sedangkan eksekusi hak merek sebagai jaminan tambahan dengan dibebani lembaga jaminan gadai mengikuti ketentuan Pasal 1155 dan Pasal 1156 BW.

Abstrak

A trademark is a type of protection for Intellectual Property Rights that can be used as an object of additional collateral in obtaining bank credit, provided that the trademark is registered, has economic value, and can be traded. This study aims to determine the execution of brand rights as additional collateral in bank credit agreements. The research method used is normative juridical. The results and discussion of the research are the execution of trademark rights as additional guarantees by being burdened with a fiduciary guarantee institution following the provisions of Article 29 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, while the execution of trademark rights as additional guarantees is burdened by a pledge guarantee institution following the provisions of Article 1155 and Article 1156 BW.